



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

Jalan Brigjend M. Isa, SH No. 150 Purwaharja, Kota Banjar
Telp. (0265) 7549627 E-mail : bawaslukotabanjar@gmail.com
Laman : bawaslu.banjarkota.go.id

Nomor : 020/PM.00.02/JB-20/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026

Banjar, 24 Juni 2026

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar

Di -

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

B. IMBAUAN

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kota Banjar mengimbau kepada KPU Kota Banjar untuk menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan hal-hal diantaranya Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan cara:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari hasil sinkronisasi disusun berdasarkan desa/kelurahan atau nama lain melalui:
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data pemilih; dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memastikan memetakan pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, dan pemilih pindahan;
2. Data sinkronisasi memuat informasi elemen data paling sedikit:
 - a. NIK;
 - b. Nomor KK;
 - c. Nama Lengkap;
 - d. Tempat lahir;
 - e. Tanggal Lahir;
 - f. Jenis Kelamin;
 - g. Status Perkawinan;
 - h. Alamat;
 - i. Rukun tetangga;
 - j. Rukun Warga;
 - k. Ragam Disabilitas; dan
 - l. Keterangan.
3. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a. Bawaslu Kota Banjar;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;
 - c. Kodim 0613/Ciamis;
 - d. Polres Kota Banjar;

- e. Pemerintahan tingkat Kecamatan Se-Kota Banjar;
- f. Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan Se-Kota Banjar;
- g. Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan/atau;
- h. Instansi terkait lainnya.

Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data pemilih;

4. Melakukan pemutakhiran dengan cara:
 - a. Menyandingkan data yang berasal dari:
 - 1) Hasil sinkronisasi;
 - 2) Hasil koordinasi; dan
 - 3) Laporan dari masyarakat.
 - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data per-kecamatan, desa/kelurahan;
 - c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara pemilu atau pemilihan berikutnya;
 - d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi pemilih dengan kriteria:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Pemilih ganda;
 - 3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - 4) Pemilih pindah domisili;
 - 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Warga Negara Asing; dan
 - 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - 9) Menambah Pemilih Baru.
 - e. Menambah pemilih Baru meliputi:
 - 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 2) Pemilih yang telah berubah status dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Indonesia menjadi sipil;
 - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - 4) Pemilih pindah masuk.

5. KPU Kota Banjar melakukan penyusunan Daftar Pilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a. Bawaslu Kota Banjar;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
6. KPU Kota Banjar melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
7. KPU Kota Banjar menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat provinsi dalam Keputusan KPU Kota Banjar;
8. KPU Kota Banjar menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno rekapitulasi kepada:
 - a. Bawaslu Kota Banjar;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
9. Bahwa berdasarkan Perbawaslu 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 5 angka (4) huruf n, KPU Kota Banjar mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui:
 - a. Laman KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Media Sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
10. KPU Kota Banjar melakukan tindak lanjut terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di Kota Banjar.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



RUDI ILHAM GINANJAR

Tembusan Kepada Yth:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Arsip.